

## Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Era Modern

Ahmad Fandika<sup>1</sup>, Octa Fio Dila<sup>2</sup>, Dwi Noviani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>3</sup>Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Alamat: Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km. 3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan

Jln. Lintas Timur Km. 36 Kota Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan

Email: [ahmadfandikanst06@gmail.com](mailto:ahmadfandikanst06@gmail.com), [octafiod31@gmail.com](mailto:octafiod31@gmail.com), [dwi.noviani@iaiqi.ac.id](mailto:dwi.noviani@iaiqi.ac.id)

**Abstract.** *This research examines the importance of transparency and fairness in the distribution of inheritance according to Islamic law in the modern era. The main problem faced is dissatisfaction and conflict between heirs due to unfair and non-transparent distribution. The purpose of this research is to identify how the principles of transparency and fairness can be applied in the distribution of inheritance in accordance with Islamic law, in order to maintain harmony and justice in the family and society. The research method used is a qualitative approach with a literature study, which involves collecting data from various literatures related to Islamic inheritance law. The results showed that transparency can be achieved through clear documentation, open communication, and the use of technology to digitize inheritance documents. Fairness in inheritance distribution emphasizes that gender differences do not affect inheritance rights, with men and women having equally strong rights, although there are differences in the amount of shares received based on utility and need. In conclusion, applying the principles of transparency and fairness in the distribution of inheritance according to Islamic law is crucial to avoid conflicts and ensure justice in families and societies in the modern era.*

**Keywords:** *Inheritance, Transparency, Fairness*

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji pentingnya transparansi dan keadilan dalam pembagian harta waris menurut hukum Islam di era modern. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakpuasan dan konflik antar ahli waris akibat pembagian yang tidak adil dan tidak transparan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dapat diterapkan dalam pembagian waris sesuai dengan hukum Islam, guna menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur terkait hukum waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dapat dicapai melalui dokumentasi yang jelas, komunikasi terbuka, dan penggunaan teknologi untuk mendigitalisasi dokumen waris. Keadilan dalam pembagian waris menekankan bahwa perbedaan gender tidak mempengaruhi hak waris, dengan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuat, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima berdasarkan kegunaan dan kebutuhan. Kesimpulannya, penerapan prinsip transparansi dan keadilan dalam pembagian waris sesuai hukum Islam adalah krusial untuk menghindari konflik dan memastikan keadilan dalam keluarga serta masyarakat di era modern.

**Kata Kunci:** Harta Waris, Transparansi, Keadilan

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan memiliki populasi muslim terbesar di Asia Tenggara. Dalam syariat Islam, Al-Quran dan Hadits dianggap sebagai pedoman hukum bagi umat Islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan benda, serta hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum Islam mencakup berbagai bidang, seperti waris, wakaf, hibah, dan wasiat.

Permasalahan yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat sering kali menyebabkan pertikaian dan kericuhan antar keluarga, terutama yang disebabkan oleh perebutan hak kepemilikan suatu harta benda atau harta pusaka yang dikenal sebagai harta warisan. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang status sosial, baik di kalangan atas maupun kalangan bawah. Tidak jarang sebuah keluarga hancur dan saling bermusuhan karena persoalan waris. Pembagian waris yang tidak adil atau ketidakpuasan salah satu ahli waris mengenai bagian yang diterima sering menjadi pemicu perselisihan keluarga, bahkan hingga terjadi tindak kekerasan. Islam telah mengatur dengan rinci mengenai pembagian waris melalui ilmu faraid, yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits. Ilmu faraid membahas secara detail masalah waris, mulai dari siapa yang berhak mendapatkan harta, berapa jumlah yang didapat, siapa yang terhalang, dan perubahan jumlah ketika ada ahli waris lain yang juga memiliki hak. Bagi umat Islam, pembagian waris menggunakan ilmu faraid adalah sebuah keharusan sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat Islam. Di era modern, prinsip transparansi dan keadilan dalam pembagian harta waris menjadi semakin penting. Transparansi dalam proses pembagian waris dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan di antara ahli waris. Dokumentasi yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan penggunaan teknologi untuk mendigitalisasi dokumen waris dapat membuat proses pembagian harta waris lebih efisien dan adil. Selain itu, prinsip keadilan dalam pembagian waris harus tetap ditegakkan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencakup memperhatikan kebutuhan khusus dari para ahli waris, mempertimbangkan kontribusi mereka dalam keluarga, dan memastikan bahwa pembagian harta dilakukan secara proporsional. Keterlibatan profesional seperti notaris, pengacara, dan konsultan keuangan juga dapat membantu memastikan bahwa pembagian waris dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, artikel ini akan membahas bagaimana transparansi dan keadilan dalam pembagian harta waris dapat diterapkan sesuai dengan hukum Islam di era modern, mengingat pentingnya hal tersebut dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga serta masyarakat luas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan biasanya menggunakan analisis induktif. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang mengkaji suatu tema dengan mengumpulkan berbagai sumber dari literatur, seperti buku, jurnal, makalah, dan tulisan lainnya, sesuai dengan topik yang dibahas.

## PEMBAHASAN

### 1. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam

Sumber hukum waris Islam terdapat dalam Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur hukum waris Islam. Di Indonesia, hukum waris yang berlandaskan syariat Islam telah diresmikan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengertian tentang hukum waris Islam dapat ditemukan dalam Pasal 171 butir a KHI, yang menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Hukum waris Islam mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan bagi setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris lain yang mampu melakukan semua itu kecuali hukum waris Islam. Hukum waris dalam ajaran islam disebut "*faraid*". Para ulama fiqh memberikan pengertian ilmu, yaitu: (1) menentukan bagian ahli waris, (2) aturan mengenai waris ditentukan menurut hukum Islam, (3) pengetahuan tentang hukum yang berkaitan dengan pembagian warisan serta pengetahuan tentang cara menghitung dan berapa banyak harta warisan yang harus menjadi milik penerima warisan. Prinsip-prinsip utama ilmu *faraid* mencakup keadilan dalam pembagian harta waris, kewajiban menjalankan *faraid* sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dan perlindungan hak-hak ahli waris. Hukum waris tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan karena hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga.

### 2. Transparansi Dalam Pembagian Harta Waris

Transparansi dalam pembagian harta waris memegang peran penting dalam menjaga keadilan dan harmoni di antara ahli waris serta mencegah konflik yang mungkin timbul. Transparansi, yang mengacu pada keterbukaan dan kejelasan dalam proses pembagian harta waris, tidak hanya memberikan kepercayaan dan keadilan kepada ahli waris, tetapi juga memastikan bahwa kehendak pewaris terpenuhi dengan benar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang definisi dan pentingnya transparansi menjadi prasyarat utama dalam menyusun strategi untuk

meningkatkan proses pembagian waris. Transparansi dalam pembagian harta waris tidak hanya menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman dan ketidakpuasan di antara ahli waris, tetapi juga merupakan fondasi bagi keberlangsungan keluarga dan masyarakat. Strategi untuk meningkatkan transparansi dapat meliputi beberapa langkah konkret. Pertama, penggunaan teknologi menjadi salah satu solusi efektif untuk mencapai transparansi yang optimal. Dengan menerapkan sistem digitalisasi dokumen waris, informasi tentang pembagian harta dapat diakses dengan mudah dan transparan oleh semua pihak terkait. Selain itu, dokumentasi yang jelas juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi. Dengan menyusun dokumen waris secara terperinci dan transparan, setiap ahli waris dapat memahami dengan jelas bagaimana pembagian harta akan dilakukan dan bagaimana keputusan tersebut dibuat. Komunikasi terbuka antara semua pihak terlibat juga menjadi kunci dalam memastikan transparansi yang baik. Dengan berkomunikasi secara terbuka dan jujur, potensi untuk terjadinya konflik dan ketidakpuasan dapat diminimalkan, sehingga proses pembagian waris dapat berjalan lancar dan adil. Contoh implementasi teknologi dalam meningkatkan transparansi juga dapat diperhatikan. Melalui digitalisasi dokumen, setiap detail mengenai pembagian waris dapat dicatat secara rapi dan dapat diakses oleh semua pihak terkait kapan pun diperlukan. Misalnya, penggunaan aplikasi khusus yang memungkinkan ahli waris untuk melihat dan memantau perkembangan proses pembagian waris secara real-time dapat menjadi contoh nyata dari bagaimana teknologi dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses tersebut. Dengan demikian, transparansi dalam pembagian harta waris tidak hanya menjadi prinsip yang penting dalam Islam, tetapi juga menjadi fondasi untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam keluarga serta masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang pentingnya transparansi dan penerapan strategi yang tepat, proses pembagian waris dapat berlangsung dengan lebih efisien, adil, dan harmonis.

### **3. Keadilan Dalam Pembagian Waris**

Nasikhul Umam mengutip pandangan Murtadha Muthahhari mengenai konsep keadilan yang dikenal dalam empat aspek. *Pertama*, keadilan berarti keseimbangan. Dalam konteks ini, suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan stabil harus berada dalam keadaan seimbang, di mana setiap elemen di dalamnya harus ada sesuai dengan proporsi yang seharusnya, bukan dengan proporsi yang sama. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apapun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah: Rasulullah saw bersabda: “*sesungguhnya Allah SWT telah memberi hak setiap orang yang berhak maka tidak ada wasiat*

*bagi ahli waris*". Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjut eksistensi. Dalam konteks hak-hak yang berkaitan dengan materi, khususnya yang berhubungan dengan warisan, kata *al-'adlu* dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara apa yang diperoleh dengan kebutuhan dan penggunaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak mempengaruhi hak waris. Artinya, perempuan memiliki hak yang sama kuat dengan laki-laki dalam memperoleh warisan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah *an-Nisaa* ayat 7, yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal hak waris. Ayat-ayat 11-12 dan 176 dalam surah *an-Nisaa* menjelaskan secara terperinci kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan, antara ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), serta saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk : **Pertama**, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan: seperti ibu dan ayah (sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{6}$ ) dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat 11 surah *an-Nisaa*'. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan  $\frac{1}{6}$  (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliki ahli waris langsung) sebagaimana ayat 12 surah *an-Nisaa*'.

**Kedua**, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Dalam kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh dari janda, yaitu setengah banding seperempat banding seperdelapan bila pewaris meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah *an-Nisaa*'.

Dilihat dari jumlah bagian yang diterima dalam warisan, memang ada ketidaksamaan. Namun, hal tersebut bukan karena ketidakadilan, karena dalam pandangan Islam, keadilan tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga dari kegunaan dan kebutuhan. Asas ini menekankan bahwa harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara apa yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus mereka penuhi. Misalnya, laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang mereka tanggung dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris sebenarnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Secara universal laki-laki memikul kewajiban ganda, yaitu terhadap dirinya serta kerabatnya yang ada dalam

keluarganya. Dengan demikian, perempuan tidak dibebani tanggung jawab untuk memberi nafkah atas seseorang. Oleh karena itu, perbedaan bagian yang diterima oleh setiap ahli waris sebanding dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki, misalnya, bertanggung jawab atas kehidupan keluarganya, mencukupi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Tanggung jawab ini merupakan kewajiban agama yang harus dilaksanakan, tanpa memandang apakah istrinya mampu atau tidak, atau apakah anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak. Jika dikaitkan dengan jumlah yang diterima serta kewajiban dan tanggung jawab yang telah disebutkan sebelumnya, akan terlihat bahwa manfaat yang dirasakan oleh pria akan sebanding dengan yang dirasakan oleh wanita. Meskipun pada awalnya pria menerima dua kali lipat dari perempuan, sebagian dari yang diterima akan diberikan kepada wanita dalam perannya sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab. Persoalan lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum waris dalam Islam didasarkan pada hubungan kekerabatan; semakin dekat hubungan, semakin besar hak untuk mendapatkan warisan. Hal ini tidak didasarkan pada status sosial atau ekonomi. Jika hukum waris didasarkan pada realitas sosial, maka ajaran Islam akan tunduk pada perubahan sosial yang terus-menerus. Akibatnya, hukum waris Islam akan berubah dari agama wahyu menjadi agama budaya yang mempertimbangkan status sosial masyarakat. Para ulama menegaskan bahwa pembagian warisan harus tetap merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah bentuk keadilan hakiki dalam pandangan Islam mengenai warisan, yaitu keadilan yang seimbang, bukan keadilan yang merata.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks pembagian harta waris menurut hukum Islam di era modern, pentingnya penerapan prinsip transparansi dan keadilan menjadi sangat nyata. Transparansi dalam proses pembagian waris, melalui dokumentasi yang jelas, komunikasi terbuka, dan penggunaan teknologi, dapat menghindari konflik dan ketidakpuasan di antara ahli waris. Sementara itu, prinsip keadilan menekankan bahwa perbedaan gender tidak mempengaruhi hak waris, dengan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama kuat. Meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah bagian yang diterima, hal tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan, karena keadilan dalam hukum Islam tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga dari kegunaan dan kebutuhan. Oleh karena itu, kesetaraan hak waris antara laki-laki dan perempuan merupakan prinsip yang fundamental dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam keluarga serta masyarakat luas di era modern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Asnawi. "Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 2, no. 1 (2023).
- Agustan, Asni Zubair, dan AndiJusran Kasim. "Implementasi Pembagian Warisan Melalui Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya Di Dusun Cenro- Cenronge Desa Mico Kecamatan Palakka Kabupaten Bone." *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, no. 2 (2022).
- Aksin, Nur, Rahmat Robi Waliyansyah, dan Nugroho Dwi Saputro. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Walisongo Journal of Information Technology* Vol. 2, no. 2 (2020).
- Al-Mabruri, Nasikhul Umam. "Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek." *Jurnal Al-Mazahib* Vol. 51 (2017).
- Khaeri, Imam Ali. "Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon." *Journal of Social Research* 1, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>.
- Lestari, Ahdiana Yuni, Endang Heriyanib, Misran, dan Aryan Ari Sepri YH. "Pemahaman Santri Dan Santriyah Aqwamu Qila Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Waris Islam." *DedikasiMU (Journal of Community Service)* Vol. 4, no. 4 (2022).
- Muhibbin, Moh., dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mustaman. "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Kelurahan Harjosari I Tentang Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 1, no. 2 (2020).
- Nazar, Taufid Hidayat, Arif Budiman, Rahmah Ningsih, Muhammad Fauzhan 'Azima, M. Ilham Bratama Riduan, dan Roro Hanum. "Edukasi Ilmu Faraid Dalam Upaya Menyelesaikan Masalah Warisan Pada Masyarakat Kota Metro." *Journal of Humanity Dedication* Vol. 1, no. 1 (2023).
- Rasyid, Idris. "Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11." *Jurnal Hukum Diktum* Vol. 14, no. 2 (2016).
- Rifenta, Fadlih, dan Tonny Ilham Prayogo. "Konsep Adil dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 13, no. 1 (2019).

Riyadi, A. "Implementasi Digitalisasi Dokumen dalam Meningkatkan Transparansi Pembagian Waris." *Jurnal Informatika Terapan* Vol. 10, no. 2 (2021).

Rukminingsih, Gunawan Adnan, dan Mohammad Adnan Latief. *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kuantitatif, Penelitian Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas)*. Diedit oleh Erni Munastiwi dan Havid Ardi. Yogyakarta: Erhaka Utama, 2020.

Salihima, Syamsulbahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sudrajat, A. "Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Waris." *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* Vol. 8, no. 1 (2020).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Yatimin, M. "Keadilan Dalam Pembagian Warisan." *Jurnal Hukum Islam* Vol. 12, no. 2 (2018).